

**AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2013 DI DESA BADAK BARU
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Alvianty¹, Elfreda A Lau², Imam Nazarudin Latif³
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

ABSTRACT

This study aims to determine the allocation of village funds accountability report (budget realization report for fiscal year 2013) in accordance with the Regulation of the Minister of the Interior in 2007 that the explanations Number 37 the descriptions contained in the Regulations of Regents Number 72 of 2008 on the Financial Management Guidelines Village.

The formulation of the research problem is the allocation of village funds accountability report for fiscal year 2013 in the village Badak Baru of Muara Badak sub-district Kutai Kertanegara regency has according to Interior Minister of Home Affairs Regulation Number 37 of 2007.

Basic theory in this study is the accounting to focused on accountability of public sector accountability and use of village funds allocation proportion of the allocation of village funds for fiscal year 2013 in the village of Badak Baru. The hypothesis of this study is the allocation of village funds accountability report for fiscal year 2013 in the village of Badak Baru, Muara Badak Kutai Kertanegara not in accordance yet with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 Year 2007

The analytical tool used in this study is the Minister of Home Affairs Number 37 Year 2007 on Guidelines for Management of Rural Finance in Article 22., And report realization of the village budget allocations for fiscal year 2013.

Based on the analysis and discussion it was concluded that the allocation of village funds accountability report for fiscal year 2013 is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 37 of 2007 in the present budget realization report occur the following matters:

Findings support the hypothesis received reports the percentage proportion of the budget allocation of village funds are supposed to use 30% (thirty percent)for operational expenditures and government officials in the village of realization becomes 30.72% (Thirty-two point seventy-two percent)And the use of the budget that should be 70% (seventy percent) of the cost of community empowerment in the realization becomes 65.15% (Sixty-five point fifteen percent), causes it to weak absorption in budget planning and budget, there are still budget SILPA (Surplus budget calculations) can not be realized in fiscal year 2013 amounted to 4:14% (Four Koma Fourteen percent)

Keyword :Accountability, accountability, village fund allocation

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung besentuhan dengan masyarakat menjadi focus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Dalam rangka melaksanakan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana peraturan dimaksud mengharuskan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa, agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan penjabarannya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk belanja desa. Belanja tidak langsung 30% (tiga puluh persen) meliputi belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Belanja langsung 70% (tujuh puluh persen) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pelaksanaan otonomi desa dimaksudkan memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Desa agar desa dapat secara maksimal memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan memberdayakan sumber daya manusia dan potensi desa. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi Pemerintah Desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007?

DASAR TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik yang dikutip Indra Bastian (2010 :3) adalah “mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dan masyarakat di Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta”.

Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

- a. **Perencanaan Publik**
Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RT No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.
- b. **Penganggaran Publik**
Berdasarkan penjelasan UU No. 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi.
- c. **Realisasi Anggaran Publik**
Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata.
- d. **Pengadaan Barang dan Jasa Publik**
Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara dan tindakan menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik.
- e. **Pelaporan Keuangan Sektor Publik**
Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
- f. **Audit Sektor Publik**
Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. **Pertanggungjawaban Publik**
Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala

organisasi sektor public dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanat.

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan akuntansi Sektor Bisnis (Swasta

Tabel 1. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis Swasta

No.	Perbedaan	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Sektor Swasta
1	Tujuan	Kesejahteraan masyarakat	keuntungan
2	Organisasi	Sektor publik	swasta
3	Keuangan	Negara, daerah, masyarakat	individual

Prinsip Akuntansi

Prinsip Akuntansi menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP RI No. 24 Tahun 2005) adalah :

- Basis Akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang artinya pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari KUN.
- Nilai historis, penilaian ini lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi, asset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperolehnya saat perolehan, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan keuangan pemerintah.
- Realisasi, prinsip ini mengandung pengertian bahwa pendapatan yang tersedia teralh diotoritaskan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
- Substansi mengungguli bentuk formal, maksud demi kewajiban penyajian transaksi maupun peristiwa yang harus disajikan maka kedua hal tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai substansi dan realitas ekonominya bukan hanya aspek formalitasnya saja.
- Periodisitas artinya kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan suatu entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga

kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimiliki dapat ditentukan.

- Konsistensi mengandung pengertian bahwa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa yang terjadi dari period eke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban”. Pengertian akuntabilitas menurut Indra Bastian (2002 : 385) adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban”.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatn informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemakainya.

a. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari :

- Pemerintah pusat
- Pemerintah daerah

3. Satuan organisasi dilingkungan pemerintahan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan
4. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

b. Pengguna Pelaporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
4. Pemerintah

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 pengertian Alokasi Dana Desa adalah “Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”.

Tujuan Alokasi Dana Desa

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan social dan ekonomi masyarakat.
6. Peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah “Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan alokasi dana desa harus menyatu dalam pengelolaan APBDesa, sehingga prinsip pengelolaan alokasi dana desa sama dengan pengelolaan APBDesa yang harus mengikuti *good governance* :

- a. Parsipatif
Proses pengelolaan alokasi dana desa, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak.
- b. Transparan
Semua pihak dapat mengetahui proses secara terbuka.
- c. Akuntabel
Keseluruhan proses penggunaan alokasi dana desa, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaannya sampai dengan pencapaian hasilnya dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak terutama masyarakat desa.
- d. Kesetaraan
Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa mempunyai kedudukan yang sama

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Menurut kutipan

Indra Bastian (2002 : 385) istilah pertanggungjawaban adalah “suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor public, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik”.

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori yang ada maka, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: “Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”.

ALAT ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Rincian data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sejarah desa dan gambaran umum Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Struktur Organisasi, data laporan realisasi alokasi dana desa tahun anggaran 2013.

Alat analisis yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 22 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan anggaran alokasi dana desa sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Laporan realisasi alokasi dana desa (ringkasan) tahun anggaran 2013.

Pembahasan

Desa Badak Baru adalah hasil pemekaran Desa Muara Badak Ilir pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2001 Desa Badak Baru menjadi Desa deponitif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 140/408/PD-III/SK/2001 tanggal 29 Oktober 2001. Desa Badak Baru adalah bagian integral dari Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 2.502 HA. Desa Badak Baru memiliki 3 (tiga) buah dusun dengan 31 (tiga

puluh satu) Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 8.592 jiwa.

Potensi keunggulan desa yang dimiliki Desa Badak Baru adalah potensi pertanian dalam arti luas kemudian sektor jasa dan perdagangan. Sarana pertanian di Desa Badak Baru masih sangat terbatas mengingat Desa Badak Baru kedepan akan lebih memprioritaskan sektor pertanian sebagai program unggulan karena lahan kawasan pertanian yang masih sangat luas. Desa Badak Baru mempunyai beberapa industry kecil yang sangat diharapkan bisa terus berkembang diantaranya industry kerajinan meubleair, industry batako, batubata, tahu dan tempe. Pertumbuhan ekonomi Desa Badak Baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dimiliki mengalami kemajuan dari sektor ekonomi 8% setiap tahunnya.

Tabel 2. Ringkasan Laporan Rincian Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013	3.091.549.933,-	
2	Dialokasikan untuk : 1. Belanja Tidak Langsung (30%) 2. Belanja Langsung (70%)		927.464.979,90 2.164.084.953,10
3	Realisasi Anggaran Alokasi Desa Desa 1. Belanja Tidak Langsung (30%) 2. Belanja Langsung (70%)		949.571.600,- 2.014.081.144,-

Tabel 3. Hasil Persentasi Realisasi Anggaran

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Presentase
1	Belanja Tidak Langsung	949.571.600,-	30.72%
2	Belanja Langsung	2.014.081.144,-	65.15%
3	Surplus/Defisit	127.897.189,-	4.14%

Saldo awal per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 127.897.189,- sedangkan saldo akhir per 31 Desember Tahun 2013 sebesar Rp. 127.897.189,-

Penggunaan alokasi dana desa di Desa Badak baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara karena belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, persentase realisasi anggaran tidak sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk penggunaan belanja tidak langsung/belanja aparatur dan operasional pemerintah desa realisasi anggaran sebesar 30,72% (tiga puluh koma tujuh puluh dua persen) dan 70% (tujuh puluh persen) penggunaan belanja langsung/belanja pemberdayaan masyarakat realisasi anggaran 65,15 (enam puluh lima koma lima belas persen) terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar 4,14% (empat koma empat belas persen) yang disebabkan lemahnya dalam perencanaan penganggaran dan perubahan harga sewaktu waktu berubah. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menjadi saldo awal ditahun anggaran berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis diterima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, penggunaan belanja tidak langsung/belanja pegawai dan operasional pemerintah desa seharusnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam realisasinya sebesar 30.72% (tiga puluh koma tujuh puluh dua persen) penggunaan belanja langsung/biaya pemberdayaan masyarakat seharusnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) realisasi anggarannya 65.15% (enam puluh koma lima belas persen). SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar 4.14% (empat koma empat belas persen) yang tidak dapat direalisasikan yang disebabkan lemahnya dalam perencanaan penganggaran dan perubahan harga yang sewaktu-waktu berubah. SILPA Tahun

anggaran 2013 menjadi saldo awal tahun anggaran selanjutnya.

2. Perencanaan dan pelaksanaan program alokasi dana desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsive transparansi guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).
3. Pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban keuangan perlu adanya sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut.

Saran

Saran dalam penelitian ini perlunya pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi alokasi dana desa, pemahaman prinsip yang parsipatif, transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat. Dan perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dalam merealisasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akhmad Kamaruddin, 2002, *Akuntansi Manajemen*, Penerbit Rajagrafindo persada, Jakarta
- [2] Anonim, 2004. Lembaga Administrasi Negara RI, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, (Edisi Kedua).
- [3] _____, 2008, *Peraturan-Peraturan Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- [4] _____, 2008, *Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- [5] Anonim, 2012, *Peraturan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa*, Bapemas dan Pemdes, Kutai Kartanegara.
- [6] _____, *Standar Akuntansi Pemerintahan* (PP RI No. 24 Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- [7] _____, 2012, Bapemas dan Pemdes, *Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Desa*, Bapemas, Kutai Kartanegara.
- [8] Bastian Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Dosen Fakultas Ekonomi, Erlangga, UGM Yogyakarta.
- [9] *Financial Accounting Standard Board (FASB), Statement Of Financial Accounting Concept*, IL : FASB, 1991.
- [10] Hadi Syamsul, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi & Keuangan*, Ekonisia, Yogyakarta.
- [11] Haryanto, Sahnuddin, dan Ariffudin, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama.
- [12] Jusuf, Al Haryono, 2005, *Dasar-dasar Akuntansi*, Edisi Keenam, Jilid 1, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- [13] Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, CV. Andi, Yogyakarta.
- [14] _____, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit CV. Andi, Yogyakarta.
- [15] Muqodim, 2005, *Teori Akuntansi*, Edisi ke 1, Ekonisia, Yogyakarta.
- [16] Nordiawan Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [17] Sahdan Gregorius, Paramita Iswari, Sunaji Zamroni, 2006, *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, Bagian